

# SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 13.8.52/UN32/KP/2019

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, pada pasal 32 ayat (5) disebutkan bahwa Susunan Keanggotaan Senat UM terdiri atas: a. ketua merangkap anggota, b. sekretaris merangkap anggota, c. anggota;
- b. bahwa Dr. Puji Handayati, S.E. Ak., M.M., CA., CMA., NIP 197410122003122001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, jabatan Sekretaris Senat UM, diangkat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, sehingga perlu mengangkat penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Negeri Malang Unsur Wakil Dosen dari Setiap Fakultas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Puji Handayati, S.E. Ak., M.M., CA., CMA., NIP 197410122003122001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a dari jabatan Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Menetapkan Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd., M.Ag., NIP 197112102003121001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a sebagai Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2022.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 13 Agustus 2019

REKTOR,

TTD

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Dan Keuangan,



Amin Sidiq  
NIP 196011011987091001

